



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/3262 /LP.00.00/ XI /2022
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG JASA KONSTRUKSI
JABATAN KERJA OPERATOR *WHEEL LOADER*
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Operator *Wheel Loader* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Operator *Wheel Loader* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/KPTS/Dk/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Operator *Wheel Loader* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK0501-Kt/330 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI JABATAN KERJA OPERATOR *WHEEL LOADER* DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Operator *Wheel Loader* sebanyak 6 (enam) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 33 /SKPK-DG/2022.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/3262 /LP.00.00/ XI /2022
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG JASA KONSTRUKSI
JABATAN KERJA OPERATOR *WHEEL LOADER*
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.43OWL00.001.1	Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2.	F.43OWL00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3.	F.43OWL00.003.1	Melaksanakan Pemeliharaan Harian <i>Wheel Loader</i> sesuai dengan Petunjuk Pemeliharaan
4.	F.43OWL00.004.1	Mengoperasikan <i>Wheel Loader</i> dengan Waktu Siklus Maksimal 150 % dari Standar Waktu Siklus
5.	F.43OWL00.005.1	Mengoperasikan <i>Wheel Loader</i> dengan Waktu Siklus Maksimal 120 % dari Standar Waktu Siklus
6.	F.43OWL00.006.1	Membuat Laporan Operasi

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,




BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 38 /KPTS/Dk/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan terciptanya keseragaman kualitas kompetensi di bidang jasa konstruksi dibutuhkan suatu Standar Kompetensi Kerja yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja konstruksi;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, Standar Kompetensi Kerja Khusus diajukan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi setelah ditetapkan oleh otoritas instansi teknis, industri/perusahaan, atau organisasi
 - c. bahwa berdasarkan hasil konvensi penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus telah disepakati secara konsensus untuk ditetapkan suatu Standar Kompetensi Kerja Khusus oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

- Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS TENAGA KERJA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI.

KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi klasifikasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai standar bagi setiap tenaga kerja konstruksi yang akan ditempatkan pada jabatan terampil dan keahlian dalam kegiatan usaha jasa konstruksi.

KEDUA : SKK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan:

- a. penyusunan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- b. penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi;

dan

- c. pengujian dalam rangka sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan kerja yang relevan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan Lembaga Sertifikasi Profesi yang berkaitan dengan Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022



DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI,

YUDHA MEDIAWAN
NIP. 196610211992031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
NOMOR: 38 /KPTS/DK/2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA KHUSUS DI BIDANG JASA
KONSTRUKSI

**LAMPIRAN DAFTAR STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
DI BIDANG JASA KONSTRUKSI**

No	Jabatan Kerja
1	Pengawas Tukang Cat Bangunan
2	Mandor Konstruksi
3	Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung
4	Pelaksana Terowongan
5	Pelaksana Bendungan
6	Teknisi Pengerukan
7	Mekanik Tower Crane
8	Operator <i>Bulldozer</i>
9	Operator <i>Motor Grader</i>
10	Operator <i>Wheel Loader</i>
11	Operator <i>Tower Crane</i>
12	Operator Pemecah Batu
13	Concrete Paver Operator (Operator Mesin Penghampar Beton Semen)
14	Operator <i>Cold Milling Machine</i>
15	Operator Batching Plant
16	Juru Hitung Kuantitas
17	Juru Gambar Arsitektur



DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI,

YUDHA MEDIAWAN

NIP-196610211992031003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/KPTS/Dk/2022
TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI
(REGISTRASI 2/3262/LP.00.00/XI/2022)
PADA JABATAN KERJA OPERATOR *WHEEL
LOADER*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Khusus. Ketentuan mengenai pengaturan

standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyusun tingkat kompetensi dengan kebutuhan *industry/usaha* dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.

2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*mutual recognition arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industry/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional

B. Penggunaan SKKK

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

C. Tim Perumus

Susunan tim perumus 17 (Tujuh Belas) Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur

Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 06/KPTS/Dk/2022, sebagai berikut

Tabel 1. Susunan Tim Perumus SKK Khusus Jabatan Kerja Operator Wheel Loader

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. PENANGGUNG JAWAB			
1.	Riky Aditya Nazir, S.T., M.T.	Kepala Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Ketua
B. TIM PERUMUS			
1.	Dr. Zulfikar Djauhari, S.T., M. T.	PETAKINDO	Ketua
2.	Prof.Dr.Eng Rendy Thamrin	UNAND	Anggota
3.	Angraini Ekawati, ST., MT	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
4.	Patmasari Anggaraningsih, ST., M. Eng.	Kementerian PUPR	Anggota
5.	Muhammad Ghazally	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

D. Tim Verifikasi

Susunan Tim verifikasi dibentuk Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 06/KPTS/Dk/2022 berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi SKK Khusus Pada Jabatan Kerja Operator Wheel Loader

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin, S.E., M.Si.	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Ketua Tim
2.	Muchtar Aziz, S.T., M.Si.	Direktur Bina	Anggota

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
		Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	
3.	Ir. Innsanul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPM.	Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indoensia)	Anggota
4.	Ir. Desiderius Viby Indrayana, S.T., M.M., M.T., IPU., ASEAN.Eng.	Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indoensia)	Anggota
5.	Prof. DR. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU., ASEAN.Eng.	UGM	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS

A. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	F.43OWL00.001.1	Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
2.	F.43OWL00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3.	F.43OWL00.003.1	Melaksanakan pemeliharaan harian <i>Wheel Loader</i> sesuai dengan petunjuk pemeliharaan
4.	F.43OWL00.004.1	Mengoperasikan <i>Wheel Loader</i> dengan Waktu Siklus maksimal 150 % dari Standar Waktu Siklus
5.	F.43OWL00.005.1	Mengoperasikan <i>Wheel Loader</i> dengan Waktu Siklus maksimal 120 % dari Standar Waktu Siklus
6.	F.43OWL00.006.1	Membuat Laporan Operasi

B. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.43OWL00.001.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi pada ruang lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penerapan keselamatan konstruksi di tempat kerja	1.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diinterpretasikan berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK) dipilih sesuai dengan ketentuan. 1.3 Kelaikan peralatan APD dan APK diperiksa berdasarkan standar.
2. Melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi sesuai lingkup kerja	2.1 Hasil interpretasi Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diterapkan di lingkup kerja berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK). 2.2 APD dan APK digunakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan persiapan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:

- 2.1 Identifikasi bahaya
- 2.2 Penilaian risiko
- 2.3 Fungsi APD dan APK
- 2.4 Menjelaskan jenis dan fungsi APD dan APK
- 2.5 Mengevakuasi diri pada kondisi darurat
- 2.6 Melakukan pertolongan pertama

3. Aspek kritis

- 3.1 Kecermatan dalam menginterpretasikan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) berdasarkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan

KODE UNIT : F.43OWL00.002.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasi dan mengomunikasikan data dan/atau informasi serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan data dan informasi yang diterima terkait dengan pekerjaan	1.1 Data dan informasi diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Data dan informasi dibuat dalam bentuk daftar simak (<i>check list</i>). 1.3 Kesesuaian daftar simak data dan informasi diperiksa sesuai dengan prosedur.
2. Mengomunikasikan data dan informasi kepada pihak terkait	2.1 Daftar simak data dan informasi dijelaskan kepada pihak terkait . 2.2 Masukan ide atau pendapat tentang pelaksanaan komunikasi dievaluasi sesuai dengan ketentuan. 2.3 Komunikasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal pekerjaan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaian dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.3 Pihak terkait adalah atasan langsung dan/atau unit-unit kerja lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:

- 2.1 Sumber data dan informasi
- 2.2 Jenis media komunikasi
- 2.3 Metode komunikasi
- 2.4 Prosedur koordinasi Mengidentifikasi sumber data dan informasi
- 2.5 Menentukan metode komunikasi
- 2.6 Memilih media komunikasi

3. Aspek kritis

- 3.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi data dan informasi sesuai dengan ketentuan
- 3.2 Ketepatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal pekerjaan

KODE UNIT : F.43OWL00.003.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeliharaan Harian *Wheel Loader* Sesuai dengan Petunjuk Pemeliharaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeliharaan harian yang menjadi tugas operator, sebelum, selama dan sesudah pengoperasian *Wheel Loader* sesuai petunjuk pemeliharaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemeriksaan keliling (<i>Walk around inspection</i>)	<p>1.1 Semua baut-baut/mur diperiksa sesuai dengan prosedur dari kemungkinan longgar/kendor atau hilang.</p> <p>1.2 Lantai parkir dibawah alat dan bagian lain diperiksa dari kemungkinan adanya kebocoran bahan bakar, minyak pelumas dan air pendingin.</p> <p>1.3 Ban beserta baut-baut roda diperiksa sesuai dengan petunjuk pemeliharaan dari kemungkinan terjadi kerusakan.</p> <p>1.4 Semua bagian <i>bucket</i> diperiksa dari kemungkinan terjadinya keretakan atau keausan sesuai petunjuk perawatan.</p> <p>1.5 Kondisi ban diperiksa dari kemungkinan rusak atau tekanan ban kurang sesuai petunjuk perawatan.</p> <p>1.6 Lampu kerja diperiksa sesuai petunjuk perawatan dari kemungkinan pecah atau rusak.</p> <p>1.7 Penceratan bahan bakar dari tangki dan <i>water separator</i> dilakukan sesuai petunjuk perawatan.</p> <p>1.8 Baut-baut pada <i>propeller shaft</i> diperiksa sesuai dengan petunjuk dari kemungkinan kendor atau rusak.</p> <p>1.9 Pegangan, pijakan, dan baut-baut</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>diperiksa sesuai dengan petunjuk pemeliharaan dari kemungkinan rusak atau kendur.</p> <p>1.10 Semua indikator di panel instrumen diperiksa sesuai petunjuk pemeliharaan dari kemungkinan ada yang rusak atau hilang.</p> <p>1.11 Kaca spion dan baut nya diperiksa sesuai dengan prosedur dari kemungkinan rusak atau kendur.</p> <p>1.12 Kunci pintu diperiksa sesuai dengan petunjuk pemeliharaan dari kemungkinan rusak.</p> <p>1.13 kaca jendela kabin dibersihkan sesuai dengan petunjuk pemeliharaan.</p> <p>1.14 Sabuk keselamatan diperiksa dalam keadaan baik sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.15 Kanopi beserta baut-baut nya diperiksa sesuai dengan prosedur dalam keadaan baik.</p>
<p>2. Melakukan pemeriksaan pelumas, bahan bakar, air pendingin, dan baterai</p>	<p>2.1 Level permukaan minyak pelumas diperiksa sesuai dengan petunjuk perawatan dengan <i>dipstick</i>.</p> <p>2.2 Kondisi minyak pelumas diperiksa dari kemungkinan terkontaminasi.</p> <p>2.3 Level minyak hidrolis diperiksa, melalui kaca penduga sesuai dengan petunjuk pemeliharaan.</p> <p>2.4 Level permukaan bahan bakar diperiksa berdasarkan instrument yang sesuai.</p> <p>2.5 Level permukaan air pendingin mesin diperiksa sesuai petunjuk perawatan melalui lubang pengisian radiator.</p> <p>2.6 Tutup radiator diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.7 Level permukaan air baterai diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.8 Kutub baterai diperiksa kekencangan pengikatannya sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.9 Kutub baterai dibersihkan dari</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kemungkinan adanya kotoran sesuai dengan petunjuk perawatan. 2.10 Penggemukan pada tempat yang dibutuhkan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan prosedur.
3. Menghidupkan mesin sesuai dengan prosedur	3.1 Sabuk keselamatan dipasang sesuai dengan prosedur. 3.2 Sabuk keselamatan dikencangkan sesuai dengan ukuran tubuh. 3.3 Panel monitor diperiksa sesuai prosedur untuk memastikan semua indikator berfungsi dengan baik. 3.4 Mesin dinyalakan sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan pemeliharaan setelah mesin dihidupkan	4.1 Semua fungsi indikator diperiksa sesuai dengan petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian. 4.2 Mesin dipanaskan sesuai dengan petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan. 4.3 Kondisi gas buang diperiksa sesuai dengan petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian. 4.4 Suara dan getaran mesin diperiksa dari kemungkinan terjadinya kondisi tidak normal sesuai dengan petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian. 4.5 Kebocoran minyak pelumas, bahan bakar dan air pendingin diperiksa ulang sesuai dengan prosedur .
5. Melakukan pemeliharaan selama pengoperasian	5.1 Semua indikator diperiksa sesuai prosedur untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan. 5.2 Kondisi attachment dan ban dipantau untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan. 5.3 Kelainan indikator atau indikasi lain yang terjadi pada unit ditindaklanjuti dengan perbaikan sesuai dengan prosedur.
6. Melakukan pemeliharaan setelah pengoperasian	6.1 <i>bucket</i> dan ruang operator dibersihkan sesuai dengan petunjuk perawatan. 6.2 Semua komponen diperiksa dari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>kemungkinan terjadi kerusakan sesuai prosedur.</p> <p>6.3 Unit diparkir sesuai dengan prosedur di tempat yang ditentukan.</p> <p>6.4 Pendinginan mesin dilaksanakan sesuai dengan prosedur.</p> <p>6.5 Mesin dimatikan sesuai dengan prosedur.</p> <p>6.6 <i>Service meter</i> dicatat sesuai prosedur untuk bahan pembuatan laporan.</p> <p>6.7 Bahan bakar diisikan ke dalam tangki sesuai dengan prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan secara perorangan pada *operator loader*.
 - 1.2 Buku petunjuk pemeliharaan yang menjadi pedoman operator harus tersedia.
 - 1.3 Konsultasi dengan unit kerja terkait lain dalam kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian loader.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Aspek kritis

- 2.1 Kecermatan dalam memeriksa semua baut-baut/mur sesuai dengan prosedur dari kemungkinan longgar/kendor atau hilang
- 2.2 Kecermatan dalam memeriksa suara dan getaran mesin dari kemungkinan terjadinya kondisi tidak normal sesuai dengan petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian

KODE UNIT : F.43OWL00.004.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Wheel Loader Dengan Waktu Siklus Maksimal 150 % Dari Standar Waktu Siklus

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan Wheel Loader untuk jenis pekerjaan konstruksi tertentu bidang Sumber Daya Air.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pengoperasian <i>Wheel Loader</i>	1.1 Gerakkan <i>arm</i> dan <i>bucket</i> dicoba sesuai dengan standar operasi. 1.2 Gerakan <i>monouver</i> unit dicoba sesuai dengan standar operasi. 1.3 Fungsi rem diuji sesuai dengan prosedur.
2. Memuat material kedalam <i>dump truck</i> dengan waktu siklus maksimal 150 % dari standar	2.1 Unit diposisikan pada daerah yang rata dan siap menggali material sesuai prosedur. 2.2 Pemuatan material dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Produksi pemuatan material kedalam <i>dump truck</i> dihitung berdasarkan volume harian sebagai bahan pembuatan laporan dan evaluasi sesuai dengan prosedur.
3. Memuat dan memindah material (<i>load and carry</i>) dengan waktu siklus 150 % dari standar	3.1 <i>Bucket</i> diposisikan pada daerah yang rata dan siap menggali material sesuai prosedur. 3.2 Gerakan <i>arm</i> dan <i>bucket</i> diatur secara simultan untuk menggali material sesuai dengan spesifikasi. 3.3 <i>Manouver</i> dilakukan untuk memindahkan material ke tempat yang telah ditentukan. 3.4 Material ditempatkan pada tempat/ lokasi penampungan/ pembuangan sesuai dengan ketentuan. 3.5 Produksi pemuatan dan pemindahan material lokasi dihitung berdasarkan volume harian sebagai bahan pembuatan laporan dan evaluasi.
4. Meratakan dan merapihkan (<i>Leveling</i>) area	4.1 Unit diposisikan sesuai ditempatkan pada posisi untuk

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
kerja dengan hasil kemiringan maksimal 5% dan tingkat kerataan maksimal 100 mm	<p>meratakan permukaan <i>working area</i>.</p> <p>4.2 Posisi <i>bucket</i> diatur untuk meratakan dan merapihkan area yang ditentukan.</p> <p>4.3 Gerakan meratakan dan merapihkan area kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan secara perorangan pada operator loader
- 1.2 Buku petunjuk pemeliharaan yang menjadi pedoman operator harus tersedia
- 1.3 Konsultasi dengan unit kerja terkait dalam kegiatan pemeliharaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Aspek kritis

- 2.1 Kecermatan dalam mengatur gerakan arm dan bucket secara simultan untuk menggali material sesuai dengan spesifikasi
- 2.2 Kecermatan dalam melakukan gerakan meratakan dan merapihkan area kerja sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : F.43OWL00.005.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Wheel Loader dengan Waktu Siklus maksimal 120 % dari Standar Waktu Siklus

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan *Wheel Loader* untuk jenis pekerjaan konstruksi tertentu bidang Sumber Daya Air.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pengoperasian <i>Wheel Loader</i>	1.1 Gerakkan <i>arm</i> dan <i>bucket</i> dicoba sesuai dengan standar operasi. 1.2 Gerakan <i>monouver</i> unit dicoba sesuai dengan standar operasi. 1.3 Fungsi rem diuji sesuai dengan prosedur.
2. Memuat material kedalam <i>dump truck</i> dengan waktu siklus maksimal 120 % dari standar	2.1 Unit diposisikan pada daerah yang rata dan siap menggali material sesuai prosedur. 2.2 Pemuatan material dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Produksi pemuatan material kedalam <i>dump truck</i> dihitung berdasarkan volume harian sebagai bahan pembuatan laporan dan evaluasi sesuai dengan prosedur.
3. Memuat dan memindah material (<i>load and carry</i>) dengan waktu siklus 120 % dari standar	3.1 Unit diposisikan pada daerah yang rata dan siap menggali material sesuai prosedur. 3.2 Gerakan <i>arm</i> dan <i>bucket</i> diatur secara simultan untuk menggali material sesuai dengan spesifikasi. 3.3 Posisi <i>bucket</i> diatur untuk memuat dan memindahkan material sesuai dengan prosedur. 3.4 <i>Manouver</i> dilakukan untuk memindahkan material ke tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan. 3.5 Material ditempatkan pada tempat/ lokasi penampungan/ pembuangan sesuai dengan ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.6 Produksi pemuatan dan pemindahan material lokasi dihitung berdasarkan volume harian sebagai bahan pembuatan laporan dan evaluasi.
4. Meratakan dan merapikan (<i>Leveling</i>) area kerja dengan hasil kemiringan maksimal 2% dan tingkat kerataan maksimal 50 mm	4.1 Unit diposisikan untuk meratakan permukaan area kerja sesuai dengan kondisi lapangan. 4.2 Posisi <i>bucket</i> diatur sesuai petunjuk pengoperasian untuk meratakan dan merapikan material. 4.3 Gerakan meratakan dan merapikan area kerja dilakukan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 4.4 Produksi perataan dan perapihan dihitung berdasarkan volume harian sebagai bahan laporan dan evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan secara perorangan pada operator loader.
- 1.2 Buku petunjuk pemeliharaan yang menjadi pedoman operator harus tersedia.
- 1.3 Konsultasi dengan unit kerja terkait dalam kegiatan pemeliharaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen

yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Aspek kritis

- 2.1 Kecermatan dalam mengatur gerakan arm dan bucket diatur secara simultan untuk menggali material sesuai dengan spesifikasi
- 2.2 Kecermatan dalam melakukan gerakan meratakan dan merapihkan area kerja sesuai dengan spesifikasi pekerjaan

KODE UNIT : F.43OWL00.006.1

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Operasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan untuk pembuatan laporan harian operasi unit sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat laporan harian operasi	1.1 Laporan kondisi alat, jam operasi, jam <i>non</i> -operasi, jam servis alat, hasil produksi dan kondisi lingkungan/cuaca dicatat sesuai prosedur. 1.2 Laporan pemakaian bahan bakar, pelumas, air batere dicatat sesuai dengan penggunaannya.
2. Membuat laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2.1 Laporan potensi kecelakaan kerja dan perlengkapan kerja dicatat sesuai dengan kronologis dan konsisinya. 2.2 Laporan kecelakaan kerja disusun sesuai dengan prosedur. 2.3 Laporan kehilangan karena pencurian atau sebab lainnya disusun berdasarkan kondisi sebenarnya dalam format berita acara yang ditetapkan.
3. Menginformasikan laporan kepada atasan	3.1 Laporan hasil pekerjaan dikumpulkan sesuai dengan urutan pekerjaannya. 3.2 Laporan diperiksa kembali kelengkapannya sesuai dengan prosedur. 3.3 Laporan yang telah diperiksa disampaikan kepada atasan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan secara perorangan pada *operator loader* yang akan membuat laporan hasil kerja.

1.2 Petunjuk pembuatan laporan operasi telah tersedia.

- 1.3 Operator diberikan kewenangan untuk menyiapkan data dalam pembuatan laporan.
- 1.4 Konsultasi dengan unit lain dalam kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pengetahuan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Aspek kritis

- 2.1 Kecermatan dalam mencatat laporan kondisi alat, jam operasi, jam non-operasi, jam servis alat, hasil produksi dan kondisi lingkungan/cuaca sesuai prosedur